



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Lumbang, 12 Oktober 1968 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Barabai, 13 Juni 1968 / umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401052406084858, tanggal 01 Juli 2021;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Anak para Pemohon, lahir di Rangan, tanggal 04 Februari 2004 / umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.001, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 2733/AKI-CS/2009 tanggal 21 Juli 2009;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMPN 1 Kuaro, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16/D-SMP/13/0025463 tanggal 29 Mei 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir di Kerta Bumi, tanggal 04 Januari 2006 / umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di Jl. Hamengkubuwono, Blok H 2, RT.011, Desa Kerta Bumi, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 2677/AKI-CS/2009 tanggal 21 Juli 2009;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-262/Kua.16.04.01/PW.01/6/2021 tanggal 02 Juli 2021;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) tidak ada hubungan kerana

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

10. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kandungan 10 minggu, sebagaimana surat keterangan kesehatan calon pengantin nomor : 445/1037/PKM-Kro/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;

11. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak para Pemohon mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon dan menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini sedang hamil 10 Minggu;
- Bahwa benar yang menghamili Anak para Pemohon adalah Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang dan keduanya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar Anak para Pemohon mau menikah dengan Calon suami anak para Pemohon karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi seorang isteri dan siap melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah merestui untuk menikah;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Calon suami anak para

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, bahkan saat ini anak para Pemohon sedang hamil 10 Minggu;
- Bahwa benar Calon suami anak para Pemohon lah yang menghamili Anak para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon menyatakan berstatus bujang dan anak para Pemohon berstatus gadis, dan saat ini tidak sedang berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai petani serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar kedua orang tua dari pihak Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah merestui untuk menikah;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Agus Sudarmaji bin Gino Sumarjono, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar Calon suami anak para Pemohon mau menikah dengan Anak para Pemohon dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon berstatus bujang dan anak para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa benar keduanya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak para Pemohon tengah hamil 10 Minggu;
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarganya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401051410680001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401055306680001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401052406084858, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon dengan Nomor 2733/AKI-CS/2009, tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-16/D-SMP/13/0025463 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMPN 1 Kuaro, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor 2677/AKI-CS/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 445/1037/PKM-Kro/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kuaro, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-262/Kua.16.04.01/PW.01/6/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, NIK -, lahir di Muara Pantauan, tanggal 24 April 1988 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 17 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon tengah hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau mahram, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mandiri serta sudah bekerja;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

2. Saksi II, NIK -, lahir di Malang, tanggal 12 September 1975 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah berencana untuk menikahkan anaknya namun sesampainya di KUA ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya lebih dari 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama sehingga orang tuanya khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah layak menjadi seorang isteri dimana anak para Pemohon mengetahui dan mampu mengerjakan kewajibannya sebagai seorang calon isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mandiri serta sudah memiliki pekerjaan/penghasilan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak para Pemohon, lahir di Rangan, tanggal 04 Februari 2004 / umur 17 tahun 4 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir di Kerta Bumi, tanggal 04 Januari 2006 / umur 15 tahun 5 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran dan menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA,

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-262/Kua.16.04.01/PW.01/6/2021, tanggal 02 Juli 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 4 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 1 Kuaro, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan calon suami anak para Pemohon masih belum berusia 19 tahun, oleh karenanya harus di ajukan dispensasi kawin dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon saat ini tengah hamil 10 Minggu dari hubungannya dengan Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, berumur 15 tahun 5 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon tengah hamil 10 Minggu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon tengah hamil dengan usia kehamilan 10 Minggu dan yang menghamili adalah Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon, calon suaminya, dan bagi anak yang dikandung oleh anak para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa anak para Pemohon tengah hamil sehingga perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tengah hamil 10 Minggu berdasarkan Surat Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 445/1037/PKM-Kro/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kuaro, Kabupaten Paser oleh karena itu apabila membiarkan anak para Pemohon tidak dinikahkan dengan calon suaminya akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند
تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفاسد.

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.";

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam keadaan siap diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Riska Irliyani binti S Maliyani)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Muchamad Iqbal Buchori bin Agus Sudarmaji)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2021;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)